



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembar Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
4. Bupati adalah Bupati Bekasi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
9. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik;
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
11. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

12. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik;
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik;
15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
16. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkedudukan pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas antara lain :
mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi :
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 3. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
 - b. penyimpanan, dokumentasi, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. verifikasi bahan informasi publik;
 - d. uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, terdiri atas :
 1. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris;

- d. Anggota, adalah seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelola Informasi dan Dokumentasi, terdiri atas :
 - a. Pejabat;
 - b. Sekretariat;
 - c. PPID Pembantu, adalah seluruh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan/atau Pejabat Struktural yang menangani urusan informasi dan dokumentasi pada SKPD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Pejabat dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Pejabat wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) PPID Pembantu secara teknis operasional dibawah pimpinan SKPD dan secara fungsional dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 28 Nopember 2011


f. BUPATI BEKASI



H. SA'DUDDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 37 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 November 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



f. BUPATI BEKASI

H. SA'DUDDIN